

KONSEP HKI DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI PRODUK UNGGULAN IKM UNTUK BERSAING DI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Studi Kasus Pada IKM Sektor Makanan Kota Madiun)

Indriyana Dwi Mustikarini¹), Farida Styaningrum²),

¹FKIP, Universitas PGRI Madiun
email: indriyanadwimustikarini@unipma.ac.id

²FKIP, Universitas PGRI Madiun
email: faridastyaningrum@unipma.ac.id

Abstrak

Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pengusaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) tidak hanya menghadapi pesaing lokal dan nasional, tetapi juga internasional. Para pengusaha IKM termasuk pengusaha IKM sektor makanan di Kota Madiun membutuhkan payung hukum sebagai perlindungan terhadap kekayaan intelektual untuk bersaing di MEA. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi IKM sektor makanan di Kota Madiun dapat digunakan sebagai sarana pendukung dalam mengembangkan produk unggulan sehingga dapat memberikan keunggulan kompetitif ketika masuk di perdagangan bebas ASEAN atau MEA. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil mengenai konsep HKI dalam mengembangkan potensi produk unggulan IKM Kota Madiun terutama pada sektor makanan untuk bersaing di MEA. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif jenis studi kasus yang menganalisis beberapa kebijakan terkait dengan HKI untuk mengembangkan potensi produk unggulan IKM Kota Madiun terutama pada sektor makanan untuk bersaing di MEA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep HKI bagi IKM yaitu (1) HKI merupakan kemampuan intelektual yang berupa temuan, kreasi atau ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. (2) HKI bagi IKM memiliki nilai ekonomis. (3) Obyek HKI timbul dari kemampuan daya pikir intelektual manusia. (4) Fasilitas HKI yang dapat dimanfaatkan IKM sektor makanan di Kota Madiun yaitu rahasia dagang, desain industri, paten dan merek. (5) Selama ini pengusaha IKM sektor makanan di Kota Madiun belum optimal dalam memanfaatkan fasilitas HKI sehingga belum dapat mencapai keunggulan kompetitif di pasar bebas ASEAN atau MEA.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Industri Kecil dan Menengah (IKM), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

PENDAHULUAN

Kota Madiun terkenal dengan julukan “KOTA GADIS” yang artinya kota perdagangan dan industri. Pemerintah Kota Madiun memberi nama “Madiun Kota Gadis” dengan maksudakan mengembangkan Kota Madiun dalam sektor industri dan perdagangan. Industri makanan yang menjadi ciri khas Kota Madiun adalah industri sambal pecel, kerupuk lempeng, dan madumongso. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata (Disperindagkopper) Kota Madiun, Sudandi dalam Bisnis.com(2015) menyatakan bahwa produk unggulan IKM yang dikembangkan Pemkot Madiun antara lain, pengolahan sambal pecel, madumongso, kerupuk puli atau biasa disebut lempeng madiun, pengolahan kayu jati, dan batik madiun.

Industri kecil dan menengah yang berkembang di Indonesia, termasuk di Kota Madiun mengambil peran penting dalam penguatan struktur industri nasional. Pemerintah perlu

melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM guna mewujudkan IKM yang berdaya saing baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Keberadaan IKM tidak terlepas dari keterkaitannya dengan hak kekayaan intelektual (HKI). Menurut Asyhadie (2005) HKI adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi, dan desain tersebut dapat diperjualbelikan. Dengan demikian seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektualnya tersebut.

Perolehan HKI berbanding lurus dengan kesejahteraan atau peningkatan perekonomian UKM disatu sisi dan Pemerintah Daerah di sisi lain. Dengan pengertian lain, adanya perlindungan HKI bagi UKM pada akhirnya akan mendatangkan pendapatan yang berlebih bagi UKM sendiri dan pada gilirannya akan berimbas pada pendapatan daerah yang meningkat dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (Mardiyanto *et al.*, 2013). Kepemilikan HKI dapat dijadikan tolok ukur kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu bangsa, sehingga dengan semakin banyaknya HKI yang dimiliki suatu bangsa dapat dijadikan sebagai pemacu perkembangan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dari dalam negeri tersebut (Nugroho, 2015).

Diresmikannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau pasar bebas ASEAN pada akhir tahun 2015 menjadi tantangan tersendiri bagi IKM di Indonesia termasuk IKM sektor makanan di Kota Madiun. Kemiripan produk makanan antarnegara di Asia Tenggara menjadi tantangan tersendiri bagi produsen makanan dalam persaingan di MEA. Tantangan ini harus dihadapi oleh pelaku industri makanan dengan berbagai kesiapan, seperti inovasi, diversifikasi produk, dan perbaikan kualitas. Barang atau produk industri yang berkualitas mempengaruhi keberhasilan IKM dalam menghadapi persaingan industri di dalam negeri maupun dalam perdagangan bebas. Inovasi dan kreativitas dari tenaga kerja IKM berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Karya atau inovasi produk yang dihasilkan pengusaha IKM merupakan kekayaan intelektual yang harus dilindungi dan dihargai.

Pentingnya perlindungan atas hak kekayaan intelektual terutama terhadap barang atau produk yang dihasilkan IKM, maka diadakan penelitian untuk menganalisis secara mendalam mengenai konsep HKI. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memperoleh hasil mengenai konsep HKI dalam mengembangkan potensi produk unggulan IKM di Kota Madiun terutama pada sektor makanan untuk bersaing di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang menganalisa beberapa kebijakan yang diberlakukan terkait dengan HKI dalam mengembangkan potensi produk unggulan IKM sektor makanan untuk bersaing di MEA. Penelitian ini berusaha meningkatkan kesadaran dan mendorong penggunaan yang lebih efektif dari sistem HKI oleh pengusaha IKM Kota Madiun yang bergerak di sektor makanan. Pengelola sistem HKI sebagai wujud dukungan bagi IKM dalam mengembangkan potensi produk yang dihasilkan untuk bersaing di MEA.

Teknik pengumpulan data atau informasi dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

1. Observasi

Observasi dilaksanakan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung untuk mengetahui fenomena yang diselidiki melalui penglihatan dan pendengaran.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada kepala bidang perindustrian, dan kepala seksi pembinaan dan pengawasan perindustrian, Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun. Wawancara juga dilakukan kepada beberapa pelaku IKM sektor makanan di Kota Madiun, antara lain pengusaha sambal pecel, pengusaha lempeng, dan pengusaha madumongso.

3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan dari hasil observasi, wawancara, serta data-data lain yang berupa tulisan-tulisan yang mendukung penelitian.

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Menurut Moleong (2010), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik pemeriksaan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan dan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen dari beberapa informan. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan dan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang bersumber dari setiap informan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pola penelitian induktif yang diolah dengan teknik saling terjalin atau interaktif mengalir.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah proses pertama dalam melakukan analisis data penelitian kualitatif. Proses analisis data pada saat pengumpulan data dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pengumpulan data sementara yang telah diperoleh dengan rumusan masalah, tujuan dan fokus penelitian, serta analisis dengan teori yang ada.

2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data atau proses transformasi berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan yang bersifat sementara dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Data yang diperoleh di lapangan, sejak awal sudah ditarik kesimpulan yang masih bersifat sementara, tetapi kemudian meningkat sampai pada kesimpulan yang mantap yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan yang kuat dari proses analisis data yang dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep HKI dalam Mengembangkan Potensi Produk Unggulan IKM Sektor Makanan Kota Madiun untuk Bersaing di MEA

Semakin ketatnya persaingan di era MEA, maka peranan HKI begitu penting dalam melindungi dan mendukung pengembangan produk sambal pecel, lempeng Madiun dan madumongso. Seperangkat perlindungan HKI yang dapat dimanfaatkan pengusaha IKM sektor makanan di Kota Madiun untuk melindungi produk unggulan yang dihasilkan sebagai berikut.

a. Rahasia Dagang

Perlindungan atas sebuah informasi rahasia berupa formula resep inovatif di bidang industri makanan dapat dilakukan melalui mekanisme perlindungan rahasia dagang atau *Trade Secret*. Menurut UU No. 30 Tahun 2000 pasal 1 ayat (1) Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Pengusaha IKM Kota Madiun perlu memanfaatkan sistem perlindungan rahasia dagang untuk melindungi formula resep inovatif mereka dalam meningkatkan daya saing di era MEA. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum, termasuk resep makanan atau minuman, formula, proses produksi, daftar klien atau rencana pemasaran. Menurut UU No. 30 Tahun 2000 pasal 4 Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pengusaha IKM di Kota Madiun perlu mendaftarkan HKI atas rahasia dagang agar mendapat perlindungan hukum. Pengusaha IKM sektor makanan di Kota Madiun biasanya mencantumkan resep produk pada kemasan, sehingga memungkinkan pihak lain mempelajari, menelaah dan menganalisis rahasia. UU No. 30 Tahun 2000 tidak menganggap pelanggaran rahasia dagang manakala tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

b. Desain Industri

Menurut UU No. 31 Tahun 2000 pasal 1 ayat (1) Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Perlindungan hukum diberikan agar desain industri yang dihasilkan pengrajin tidak ditiru atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak.

Pengusaha IKM sektor makanan di Kota Madiun dapat mendaftarkan hasil inovasi produknya untuk mendapat perlindungan desain industri. Saat ini produk yang dihasilkan IKM di Kota Madiun belum memenuhi unsur inovatif. Bentuk produk yang dihasilkan

beberapa IKM hampir sama, bahkan sama, yang membedakan adalah kualitas rasa, kemasan serta merek dagang. Desain industri dapat mendorong pengusaha IKM untuk melakukan inovasi terhadap produknya agar memiliki nilai lebih dan bisa memenangkan persaingan di pasar.

c. Paten

Menurut UU No. 13 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses, serta dapat diterapkan dalam industri.

Saat ini produk lempeng Madiun masih sulit untuk lolos uji nutrisi karena proses pembuatannya masih menggunakan bahan bleng atau boraks sebagai campuran utama lempeng. Bleng atau boraks jika dikonsumsi dalam jangka panjang akan mengakibatkan kerusakan ginjal, otak, hati, bahkan kematian. Pengusaha IKM sektor makanan yang sudah menemukan bahan pengganti bleng atau boraks dalam pembuatan lempeng yang aman dikonsumsi, dapat mendaftarkan hak paten atas temuannya. Sampai saat ini para pengusaha IKM lempeng maupun Pemkot Madiun belum menemukan bahan pengganti bleng atau boraks yang dapat digunakan sebagai bahan pengawet atau pengental adonan lempeng.

Selain dapat mendaftarkan hak paten mengenai bahan pengganti bleng atau boraks, pengusaha IKM juga dapat mematenkan mengenai inovasi dalam proses produksi atau alat produksi yang dapat diterapkan dalam industri. Saat ini kebanyakan pengusaha IKM sektor makanan masih menggunakan cara dan alat tradisional dalam proses produksi.

d. Merek

Peranan merek menjadi sangat penting di dalam era MEA terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan UMKM dan industri dalam negeri. Menurut UU No. 20 Tahun 2016 pasal 1 ayat (2) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Dalam UU No. 20 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Salah satu perkembangan di bidang merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe merek baru atau yang disebut sebagai merek nontradisional yang meliputi merek suara, merek tiga dimensi, dan merek hologram. IKM sektor makanan di Kota Madiun dapat mendaftarkan desain kemasan produk yang dihasilkan dengan mendaftarkan sebagai merek tiga dimensi. Tahun 2016 telah diundangkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Permohonan pendaftaran desain industri atas desain kemasan produk kadang ditolak dikarenakan tidak memenuhi pasal 2 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Perlindungan desain kemasan sebagai merek tiga dimensi lebih kuat dibandingkan perlindungan desain industri. Desain kemasan akan terlindungi terhadap adanya persamaan pada kemiripan atau persamaan. Desain kemasan hanya terlindungi terhadap adanya persamaan desain saja, sehingga pihak lain dapat menggunakan desain kemasan yang memiliki kemiripan desain.

Sambal pecel merek “Yu Gembrot” memiliki desain kemasan yang menarik dan inovatif. Sering dari Pemkot Madiun menjadikan desain kemasan sambal pecel “Yu Gembrot” sebagai contoh desain kemasan unik dan inovatif bagi pengusaha IKM yang lain. Desain kemasan sambal pecel “Yu Gembrot” saat ini masih dalam proses pendaftaran HKI. Selain memfasilitasi dalam pendaftaran HKI bagi IKM, Pemkot Madiun juga secara rutin memberi pelatihan mengenai teknik pengemasan yang unik, menarik dan inovatif. Desain kemasan yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli.

Sampai saat ini para pengusaha IKM sektor makanan di Kota Madiun hanya memanfaatkan fasilitas hak merek dagang untuk melindungi produk yang dihasilkan. Belum ada IKM sektor makanan di Kota Madiun yang memiliki hak rahasia dagang, desain industri dan paten. Pengusaha IKM sektor makanan di Kota Madiun masih menganggap bahwa untuk memenangkan persaingan di pasar yang terpenting adalah menjaga kualitas mutu produk. Kesadaran para pengusaha IKM untuk mendaftarkan HKI masih rendah karena mereka kurang memahami mengenai manfaat langsung dari HKI bagi produk yang dihasilkan untuk bersaing di pasar bebas.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut. *Pertama*, HKI merupakan kemampuan intelektual yang berupa temuan, kreasi atau ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. *Kedua*, sistem HKI bagi IKM memiliki nilai ekonomis dari hasil kreativitas intelektual manusia tanpa gangguan dari pihak lain. *Ketiga*, Objek HKI berupa karya yang timbul atau lahir karena kemampuan daya pikir intelektual manusia yang dideskripsikan kepada khalayak umum. *Keempat*, fasilitas HKI yang dapat dimanfaatkan IKM sektor makanan di Kota Madiun yaitu rahasia dagang, desain industri, paten dan merek. *Kelima*, selama ini pengusaha IKM sektor makanan di Kota Madiun belum optimal dalam memanfaatkan fasilitas HKI sehingga belum dapat mencapai keunggulan kompetitif di pasar bebas ASEAN atau MEA.

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan hasil penelitian sebagai berikut. *Pertama*, Pemkot Kota Madiun perlu melakukan sosialisasi yang lebih efektif mengenai pentingnya HKI untuk meningkatkan daya saing IKM di era MEA. *Kedua*, penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa dengan memperluas jangkauan untuk IKM dan UMKM se-Indonesia mengenai pemanfaatan HKI untuk bersaing di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, I. S. 2015. Wisata Madiun: Yuk Kunjungi Sentra Industri Kota Madiun, Disinilah Tempatnya. <http://www.madiunpos.com/2015/09/25/wisata-madiun-yuk-kunjungi-sentra-industri-kota-madiun-di-sinilah-tempatnya-645957>. Diakses tanggal 16 Mei 2016.
- Asyhadie, Z. 2005. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardiyanto, A., Kupita, W., Asyik, N., & Bintoro, R. W. 2013. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli/Tradisional Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (1), 24 – 38.
Dari: <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/153> DOI : <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.153>
- Margono, S. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, S. 2015. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas ASEAN. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24 (1), 164 – 178. Dari: <http://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/1199>
- Simatupang, R. Burton. 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sukarelawanto, E. 2015. *Pembinaan & Promosi: Madiun Dorong Industri Kecil Menengah*. <http://surabaya.bisnis.com/read/20151123/4/84660/pembinaan-promosi-madiun-dorong-industri-kecil-menengah->. Diakses tanggal 17 Mei 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Republik Indonesia No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis